

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN PERATURAN  
DAERAH TERKAIT PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATPOL PP DI  
SEPANJANG JALAN HR. SOEBRANTAS PANAM KOTA PEKANBARU

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum (S.H.)



OLEH :

ADE RASYID AKBAR AS

171010073

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ade Rasyid Akbar As  
NPM : 171010073  
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 13 April 2000  
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Peraturan Daerah Terkait Pedagang Kaki Lima Oleh Satpol PP Di Sepanjang Jalan HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 14 September 2021

Yang Menyatakan

  
  
  
  
METERAI TEMPEL  
579AJX410109571

Ade Rasyid Akbar As



# Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Ade Rasyid Akbar As

171010073

Dengan Judul :

Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Peraturan Daerah Terkait Pedagang Kaki Lima Oleh Satpol Pp Di Sepanjang Jalan  
Hr. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru

*Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%*

Pekanbaru, 14 September 2021

Prof. Dr. Ade Rasyid Akbar As

Dekan Fakultas Hukum Islam Riau



Ade Rasyid Akbar As, S.H., M.H.



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Ade Rasyid Akbar As  
NPM : 171010073  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Pembimbing : Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Peraturan Daerah Terkait Pedagang Kaki Lima Oleh Satpol PP Di Sepanjang Jalan HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru


| Tanggal         | Berita Bimbingan  | Paraf Pembimbing |
|-----------------|---|------------------|
| 16 Juni 2021    | Perbaiki Abstrak<br>Perbaiki Konsep Operasional<br>Perbaiki Bab 3<br>Pelajari Populasi dan Sampel |                  |
| 18 Agustus 2021 | Tambah Bab 3<br>Perbaiki Kesimpulan<br>Lampirkan Lampirannya                                      |                  |

Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

|                   |  |   |
|-------------------|--|---|
|                   | Perbaiki Tabel Bab 3   | A |
| 27 Agustus 2021   | Perbaiki Penulisan<br>Perbaiki Kesalahan Pengetikan<br>Perbaiki Tabel di Bab 3 | A |
| 02 September 2021 | Perbaiki dan Tambah Tabel Bab 3  | A |
| 06 September 2021 | Ace Pembimbing Untuk Ujian Skripsi   | A |

Pekanbaru, 17 September 2021

Mengetahui:



**Dr. Rosvidi Hamzah, SH., MH**

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN PERATURAN DAERAH  
TERKAIT PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATPOL PP DI SEPANJANG  
JALAN HR. SOEBRANTAS PANAM KOTA PEKANBARU**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**ADE RASYID AKBAR AS**

**NPM : 171010073**

Telah di Periksa dan di Setujui oleh Dosen Pembimbing


Pembimbing

  
**Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum**

**PEKANBARU**

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum UIR**

  
**Dr. M. Musa, S.H., M.H**

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**Nomor : 518 /Kpts/FH/2021**  
**TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang** 1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7. SK BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UJR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** 1. Menunjuk
- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Nama                               | : Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum.   |
| NIP/NPK                            | : 91 01 02 196   |
| Pangkat/Jabatan                    | : Pembina/ IV/a  |
| Jabatan Fungsional                 | : Lektor Kepala  |
| Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa |  |
| Nama                               | : Ade Rasyid Akbar AS  |
| NPM                                | : 17 10 10 073   |
| Prodi / Departemen                 | : Ilmu Hukum /Hukum Pidana   |
| Judul skripsi                      | : Tinjauan Yuridis terhadap Penegakan Peraturan Daerah Terkait Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP di Sepanjang Jalan HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru. |
2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UJR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 13 September 2021  
Dekan



Dr. M. Musa, S.H., M.H  
NIDN. 1009116601

- Tembusan : Disampaikan kepada :**
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
  2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
  3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

## ABSTRAK

Pedagang kaki lima adalah mereka yang melakukan usaha perdagangan menggunakan sarana bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan fasilitas umum, lahan milik negara ataupun swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap. Kegiatan PKL mengganggu ketertiban umum dan menyebabkan kemacetan lalu lintas di jalan HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru. Untuk itu, Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi permasalahan pedagang kaki lima dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah aparatur yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan daerah dan sebagai barisan terdepan dalam penegakan peraturan daerah tersebut di tengah masyarakat.

Yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana Penegakan Peraturan Daerah Terkait Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP di sepanjang jalan HR. Soebrantas Panam Pekanbaru dan juga kendala yang dihadapi dalam Penegakan Peraturan Daerah Tekait Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP di sepanjang jalan HR. Soebrantas Panam Pekanbaru.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *field research* yaitu *survey* langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer yang didapat dari responden melalui wawancara dan kuesioner untuk dijadikan data atau informasi dalam penulisan ini.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Penegakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 terhadap pedagang kaki lima oleh Satpol PP di sepanjang jalan HR. Soebrantas Panam sudah terlaksana, baik itu upaya Preventif maupun upaya Represif, dan kendala seperti Faktor Masyarakat, Kurangnya Personil Satpol PP, Sarana dan Prasarana, Kurangnya Lahan Untuk Relokasi, Menolak Relokasi, Kurangnya Sosialisasi terhadap Masyarakat dalam Penegakan Peraturan Daerah Terkait Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP di sepanjang jalan HR. Soebrantas Panam.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Peraturan Daerah, Satpol PP**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Peraturan Daerah Terkait Pedagang Kaki Lima Oleh Satpol PP Di Sepanjang Jalan HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru”. Adapun tujuan dari penelitian Skripsi ini merupakan salah satu cara untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis ingin menyampaikan rasa hormat serta ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Alm. ayahanda ASNI dan ibunda Delilawati beserta kakak dan abang penulis yang sangat luar biasa dan sangat berjasa dalam hidup penulis karena berkat bimbingan, doa dan kasih sayang mereka maka penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini, dan penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan bimbingan dan saran terhadap penyelesaian Skripsi ini. Ucapan terima kasih tersebut khusus penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Musa, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islma Riau.

3. Bapak Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
4. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau beserta Staf pengelola lainnya yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta kemudahan dalam pelayanan administrasi yang baik selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. Kepada teman-teman perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, terima kasih atas kebersamaan selama ini.

Akhirnya penulis memohon doa kepada Allah SWT semoga selalu memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis, dan semoga Skripsi ini memberikan manfaat kepada kita semua, Amin.

Pekanbaru, 06 September 2021

Penulis

**ADE RASYID AKBAR AS**

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| SURAT KETERANGAN TIDAK PLAGIAT .....              | i    |
| SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN .....          | ii   |
| BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI .....              | iii  |
| TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....                   | v    |
| SK PEMBIMBING .....                               | vi   |
| ABSTRAK .....                                     | vii  |
| KATA PENGANTAR .....                              | viii |
| DAFTAR ISI .....                                  | x    |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                          |      |
| A. Latar Belakang Masalah .....                   | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....                          | 13   |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....            | 13   |
| D. Tinjauan Pustaka .....                         | 14   |
| E. Konsep Operasional .....                       | 26   |
| F. Metode Penelitian .....                        | 27   |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM</b>                       |      |
| A. Tinjauan Umum Tentang Pedagang Kaki Lima ..... | 32   |
| B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum .....    | 42   |
| C. Tinjauan Umum Tentang Pendidik PPNS .....      | 52   |

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Penegakan Penegakan Peraturan Daerah Terkait Pedagang Kaki Lima Oleh Satpol PP Di Sepanjang Jalan HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru..... 61
- B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penegakan Peraturan Daerah Terkait Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP di Sepanjang Jalan HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru..... 76

### **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 85
- B. Saran ..... 86

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

### **DOKUMENTASI**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Implementasi peraturan dalam kehidupan warga mempunyai arti yang signifikan dengan tujuan hukum ialah mewujudkan sesuatu keadilan, kepastian serta manfaat yang mencuat di warga. Yang mana perihal tersebut wajib dilaksanakan dalam menegakan hukum supaya terciptanya sesuatu penyeimbang. Dalam mewujudkan keadilan di warga hendak terwujud apabila diimplementasikan secara sepadan. Perlakuan tiap orang wajib sama didepan hukum ataupun dengan kata lain kesetaraan didepan hukum. Serta apabila ketentuan tersebut tidak ditegakkan hingga hendak terganggunya kehidupan warga sehingga peraturan hukum tersebut hendak lenyap dengan sendirinya.

Tujuan kebijakan hukum adalah untuk memberikan perlindungan hak-hak pada setiap warga negara dan memastikan generasi masa depan kearah yang lebih baik (Marlina, 2009) dengan seperti hukum pidana kepentingan harus dilindungi adalah untuk kepentingan masyarakat, supaya bahwa posisi Negara dengan gaya pembinaan hukum menjadi lebih banyak. (Ali, 2012)

Salah satu bentuk perundang-undangan yang ada di Indonesia yaitu Peraturan Daerah, yang tercantum dalam pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Pemerintah Daerah berhak menentukan peraturan

daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas bantuan”.

Untuk menjalankan keadilan di daerah perlu dibentuk Peraturan Daerah.

Hierarki Peraturan Perundang-undangan diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang berbunyi :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk menerapkan dan menjalankan Peraturan Daerah haruslah mengacu pada Peraturan Daerah lain yang lebih tinggi dan atau tingkat pusat. Disamping itu, ada juga mengacu pada kebijakan pemerintah di atasnya sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan yuridisnya. Hal ini penting untuk dapat mengidentifikasi Undang-Undang mana yang paling tepat untuk menjadi dasar hukum dalam pembentukannya.

Untuk mewujudkan kesejahteraan umum Pemerintah diberikan wewenang untuk campur tangan dalam kegiatan sosial dalam melakukan tugas-tugas organisasi yang bersifat untuk kepentingan umum yaitu

persetujuan wewenang, pembatalan wewenang, pendirian tempat pengobatan, pendidikan, industri dan juga termasuk membuat aturan-aturan hukum.

Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah juga semakin besar, termasuk di dalamnya perencanaan dan pengendalian pembangunan, penyelenggaraan ketertiban umum, pengendalian lingkungan hidup dan ketentraman masyarakat. Dengan perencanaan dan pengendalian pembangunan diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Akan tetapi dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah daerah seharusnya memperhatikan ketentraman daerahnya agar terciptanya kondisi yang makmur bagi seluruh masyarakat.

Peraturan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah yang berpedoman pada Pemerintah Pusat harus memperhatikan kebutuhan masyarakat dan karakter daerah setempat sehingga bantuan warga sesuai dan dapat dipertanggung jawabkan bukan sekedar administrasi namun dari segi kemampuan agar tercapai. (HR, Hukum Administrasi Negara, 2006) Pemerintah kota Pekanbaru mengeluarkan aturan untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan mengeluarkan aturan daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Yang menjadi pertimbangan Pemerintah kota Pekanbaru mengeluarkan aturan ini yaitu salah satu potensi yang dimiliki Pemerintah Daerah untuk mempercepat pembangunan daerah yaitu usaha dari sektor informal seperti PKL, yang mana

harus mendapat perlindungan, jaminan, bimbingan dan peraturan dalam melakukan kegiatan bisnis agar lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu pelaku sektor informal yang diperlakukan oleh pemerintah secara tidak seimbang. Sedangkan pengertian pedagang kaki lima dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia pasal 1 Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ialah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak tetap. Walaupun beberapa kelompok teroganisir di sektor ini (seperti misalnya pedagang asongan) kecenderungan memiliki jiwa wiraswasta, namun secara umum sektor informal seringkali dipandang sebagai usaha bermodal kecil yang mana sulit memperoleh keuntungan, dengan akses pasar yang terbatas serta rendahnya standar hidup para pekerjanya.

Sektor informal merupakan sektor ekonomi yang terdiri atas unit usaha berskala kecil, yang memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa, dengan tujuan utama menciptakan kesempatan memperoleh pendapatan bagi para pelakunya.

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di pulau Sumatera. Kota Pekanbaru memiliki luas 636,26 km<sup>2</sup> dengan populasi penduduk pada tahun 2019 sebanyak 954,373 jiwa, dengan jumlah tersebut dapat dikatakan kota Pekanbaru sebagai kota metropolitan. Di kota-kota besar seperti kota Pekanbaru ini, keberadaan PKL merupakan suatu kegiatan perekonomian pada rakyat-rakyat kecil. Akhir-akhir ini sering terjadi fenomena penertiban terhadap para PKL yang dilakukan oleh aparat pemerintah karena tidak memiliki izin usaha atau berjualan tidak pada tempatnya. Melihat fenomena keberadaan para PKL yang menjamur di sepanjang jalan HR. Soebrantas Panam yang ternyata keberadaannya dapat dijadikan salah satu potensi bagi pembangunan daerah yang pengembangannya juga harus diimbangi dengan peraturan dan ketertiban agar keberadaannya tidak merugikan orang lain.

Keberadaan pedagang kaki lima yang telah mengganggu perencanaan susunan bagian area Pekanbaru serta mengganggu kesejahteraan serta keamanan yang berjualan tidak pada tempat-tempat yang telah ditentukan, termasuk juga di sepanjang jalan HR. Soebrantas Panam. Berbagai permasalahan yang terkait dengan keberadaan PKL banyak bermunculan yang ternyata merugikan masyarakat dan Pemerintah Daerah itu sendiri. Sehingga pemerintah kota Pekanbaru mengesahkan peraturan mengenai keberadaan pedagang kaki lima. Peraturan tersebut lahir dengan tujuan untuk

mensejahterakan masyarakat, terutama pedagang kaki lima. Untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang asongan, yang mana walikota Pekanbaru berkewajiban memberikan bimbingan dan konseling seperti mana tercantum dalam pasal 7 angka (1) Peraturan Daerah kota Pekanbaru Nomor 11 tahun 2001 mengenai Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan mendapat persetujuan bersama DPRD, guna untuk penyelenggaraan otonomi yang dimiliki oleh provinsi/kota/kabupaten serta tugas pembantuan. Peraturan daerah ini mengatur tentang tempat usaha, perizinan, ketentuan pidana dan lain-lain sebagainya untuk berdagang bagi PKL di daerah daerah tertentu. Pada pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2001 menyebutkan bahwa Walikota dalam menetapkan tempat usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta tata ruang kota sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Kebijakan yang dibuat pemerintah kota Pekanbaru bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat selaku pembeli, akan tetapi sering kali cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah kota tidak sesuai dengan kondisi dan situasi pedagang yang berada dilapangan, sehingga penataan dengan sebutan penertiban justru menimbulkan gejolak antara pedagang dengan pemerintah kota Pekanbaru.

Penertiban yang dilakukan karena pedagang kaki lima yang berjualan disepanjang jalan HR. Seobrantas Panam tersebut mengakibatkan kemacetan lalu lintas yang menyebabkan kesemerautan tata kota Pekanbaru dikarenakan berjualan disembarang tempat, bukannya di kios-kios yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah kota Pekanbaru, selain itu juga banyak pedagang kaki lima yang berjualan tanpa memiliki izin usaha sehingga dilakukannya upaya penertiban untuk mengatasi hal tersebut. Kewajiban pedagang kaki lima yang harus bertanggungjawab atas kerapian, ketertiban, kebersihan, kecantikan lingkungan dan keselamatan di sekitar tempat usaha dagangannya.

Dalam peraturan daerah ini terdapat pasal mengenai ketentuan pidana PKL untuk berjualan di tempat tempat tertentu yaitu pasal 9 ayat (1) yang berbunyi: “Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Peraturan Daerah dalam menggunakan sanksi administratif berpedoman pada macam-macam sanksi pidana yang termuat dalam pasal 10 KUHP dan batas sanksi maksimum tersebut tercantum dalam pasal 15 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-Undang.

Perangkat yang mempunyai fungsi dalam penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah yakni Satuan Polisi Pamong Praja dimana yang tertuang di pasal 225 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penguasa Daerah berbunyi :

“Satuan kepolisian pegawai negeri yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah, serta melakukan ketertiban umum dan perdamaian, dan mengatur perlindungan masyarakat. Terkait dengan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum sebagai aparatur pemerintah daerah”.

Dalam keberhasilan penerapan kewenangan daerah agar melaksanakan pembinaan aturan wilayah dalam membuat tata pengelola agar berhasil sangat diperlukan peranan Satuan Polisi Pamong Praja. Oleh karena itu polisi merupakan tameng terdepan untuk memastikan pelaksanaan peraturan daerah serta upaya untuk melakukan penegakan di antara masyarakat. Untuk menindak dan melaksanakan penegakan hukum mengenai ketertiban pedagang kaki lima. Berdasarkan pasal 1 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ialah :

“Satuan Polisi Pamong Praja, selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian dari jebakan daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan perdamaian publik”

dan ayat (9) berbunyi :

“Kepolisian Sipil adalah anggota Satpol PP sebagai aparatur pemerintah daerah dalam penegakan peraturan daerah dan pelaksanaan ketertiban umum dan kenyamanan publik”

dan pasal 4 yang berbunyi :

“Satpol PP memiliki tugas menegakkan peraturan daerah dan mengatur ketertiban umum dan perdamaian publik dan perlindungan masyarakat”.

Menurut pasal 2 angka 1 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru memiliki kedudukan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Keberadaan Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya jelas diatur dalam pasal 5 yaitu Satpol PP memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah.
- b. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparatur lainnya.

- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Satpol PP bertindak sebagai penyidik pegawai negeri sipil karena dalam peraturan daerah terdapat sanksi pidana. Satpol PP yang dibentuk sebagai perangkat daerah dapat menjalankan tugas satpol PP yang memenuhi persyaratan, dan dapat menjalankan peran peraturan daerah serta menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dapat ditetapkan menjadi penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang terkandung dalam pasal 3A Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1983 tentang Penerapan KUHAP.

Hasil pengamatan peneliti bahwa disepanjang jalan HR. Soebrantas Panam sangat tidak teratur dikarenakan aktivitas berjualan para pedagang kaki lima di area tersebut sehingga mengakibatkan terganggunya lalu lintas karena lapak dagangan pedagang kaki lima berada di trotoar hingga berada di pinggir jalan. Mengingat trotoar dibuat dan difungsikan untuk akses pejalan kaki, bukan untuk berdagang.

Adapun masalah yang ditimbulkan akibat dari aktivitas pedagang kaki lima adalah :

1. Aktivitas jual-beli barang dagangan pedagang kaki lima menggunakan trotoar dan badan jalan.

PKL yang berjualan di sepanjang jalan HR. Soebrantas Panam menggunakan trotoar yang seharusnya difungsikan untuk para pejalan kaki, bahkan sampai menggunakan pinggir jalan. Berdasarkan observasi di tempat peneliti pada tanggal 12 Juli 2020 pukul 17.55 WIB.

2. Mengakibatkan kemacetan

Di sepanjang jalan HR. Soebrantas Panam tersebut sering terjadi kemacetan. Kemacetan sering terjadi pada waktu 17.00 WIB (jam pulang kantor) sampai 20.00 WIB. Kemacetan timbul diakibatkan para pembeli kendaraan roda dua maupun roda empat memarkirkan kendaraan mereka di pinggir jalan untuk membeli barang dagangan PKL, hal ini justru sangat merugikan kendaraan lain yang berada di belakang dan disampingnya kendaraan tersebut.

3. Merusak keindahan dan ketertiban di jalan HR. Soebrantas Panam

Pedagang kaki lima yang menjangkan barang dagangannya di trotoar hingga badan jalan yang menimbulkan kemacetan dan penyalahgunaan fungsi trotoar yang sebagaimana fungsinya tentu merusak keindahan yang mestinya para PKL ini berdagang ditempat yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Walaupun telah dikeluarkan dan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, akan tetapi pada kenyataannya masih banyaknya pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya di tempat-tempat yang dilarang oleh pemerintah daerah dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 di kota Pekanbaru. Dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima telah diatur penataan PKL yang menetapkan tempat usaha dengan mempertimbangkan faktor ketertiban, keamanan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan mempunyai izin penggunaan tempat usaha. Tetapi masih banyak PKL berjualan di tempat-tempat yang tidak semestinya, tentu dalam hal ini mengganggu ketertiban, keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan kesehatan. Penataan dan Pembinaan PKL yang dilakukan pemerintah kota Pekanbaru selain guna untuk mencegah kemacetan lalu lintas, juga dapat mencegah terjadinya tindak kejahatan seperti penjambretan dan pencopetan.

Berdasarkan penjelasan yang sudah peneliti sampaikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TERKAIT PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATPOL PP DI SEPANJANG JALAN HR. SOEBRANTAS PANAM KOTA PEKANBARU”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan hal yang ingin dipertanyakan oleh peneliti dalam suatu fenomena yang terjadi dan hal yang penting dalam suatu penelitian. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam membatasi masalah yang akan ditelitinya sehingga hasil dari penelitian dapat disesuaikan dengan apa yang diharapkan. Berdasarkan dengan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Peraturan Daerah Terkait Pedagang Kaki Lima Oleh Satpol PP Di Sepanjang Jalan HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru?
2. Apakah Kendala Yang Dihadapi Dalam Penegakan Peraturan Daerah Terkait Pedagang Kaki Lima Oleh Satpol PP Di Sepanjang Jalan HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang diharapkan peneliti dan ingin dicapai dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Penegakan Peraturan Daerah terkait pedagang kaki lima oleh Satpol PP di sepanjang jalan HR. Soebrantas Panam kota Pekanbaru.

- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penegakan Peraturan Daerah terkait pedagang kaki lima oleh Satpol PP di sepanjang jalan HR. Soebrantas Panam kota Pekanbaru.

## **2. Manfaat Penelitian**

- a. Untuk memperluas wawasan dan menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti dan pembaca mengenai proses penegakan hukum khususnya mengenai pedagang kaki lima.
- b. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan informasi dan acuan dalam melakukan kegiatan penelitian selanjutnya, khususnya melakukan penelitian tentang masalah yang sama.
- c. Sebagai syarat dalam setiap perguruan tinggi yang berlaku dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
- d. Untuk menambah referensi keperpustakaan sebagai sokongan peneliti sebagai almamater dan seluruh pembaca.

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pedagang Kaki Lima**

Menurut peraturan daerah kota pekanbaru pasal 1 huruf d, Pedagang kaki lima (PKL) adalah orang yang melakukan usaha dagang atau jasa, ditempat umum baik menggunakan kegiatan usaha dagang. (Peraturan Daerah Kota Pekanbaru, 2001)

Istilah pedagang kaki lima (PKL) muncul dari berbagai sumber, yaitu ditemukan berdasarkan aspek asosiasi bahasa yaitu secara konotatif memiliki “kaki” yang berjumlah lima terdiri dari tiga kaki dari gerobak dan dua kaki milik seorang pedagang tersebut. Sedangkan dari aspek historis dinamakan PKL karena para pedagang tersebut menempati area trotoar (yang menurut sejarah di bangun di Indonesia pada zaman Belanda), dimana area trotoar tersebut lebar 1,5 meter atau 5 feet (lima kaki). (Gilang Permadi, 2007, pp. 1-6)

Pedagang kaki lima adalah setiap orang yang menawarkan atau menjual barang dan jasa dengan cara berkeliling. Istilah kaki lima yang selama ini dikenal dari pengertian trotoar yang dahulu berukuran 5 kaki (5 kaki = 1,5 meter). Istilah pedagang kaki lima tersebut diambil dari kebiasaan orang belanda dalam mengatur pedagang yang beroperasi di pinggir jalan. Mereka boleh berdagang di pinggir jalan asal tempat dagangannya di taruh berjarak minimal 5 feet dari jalan raya. (Iwantono, 2001)

Pedagang kaki lima menurut Aris Ananta (1985) merupakan orang-orang golongan ekonomi rendah, yang berjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari, makanan, atau jasa yang modalnya relatif sangat kecil, modal sendiri atau modal orang lain, baik berjualan di tempat terlarang maupun tidak. Pedagang kaki lima merupakan pedagang yang terdiri dari orang-orang yang menjual barang-barang atau jasa dari

tempat-tempat masyarakat umum, terutama di jalan-jalan atau trotoar.  
(Ananta, 2000)

Menurut Karafir, P.Y, pedagang kaki lima yaitu pedagang kecil yang berjualan disuatu tempat umum seperti tepi jalan, taman-taman, emper-emper toko atau lokasi yang bukan milik mereka tanpa adanya surat izin usaha dari pemerintah. Ciri-ciri pedagang kaki lima itu sendiri yaitu barang-barang jasa yang diperdagangkan sangat terbatas pada jenis tertentu. (Karafir, 1997)

Karafir menggolongkan pedagang kaki lima menjadi sepuluh kelompok yaitu: (Karafir, 1997, p. 10)

1. Pedagang sayuran dan rempah.
2. Pedagang klontong.
3. Pedagang makanan dan minuman.
4. Pedagang tekstil dan pakaian.
5. Pedagang surat kabar.
6. Pedagang daging dan ikan.
7. Pedagang rokok dan obat-obatan.
8. Pedagang loak.
9. Pedagang beras.
10. Pedagang buah-buahan.

Pengertian PKL dapat dijelaskan melalui ciri-ciri umum yang dikemukakan oleh Kartono dkk dalam jurnal ilmiah Zhafril Setio Pamungkas yaitu sebagai berikut: (Pamungkas, 2015)

1. Merupakan pedagang yang mana terkadang juga sekaligus berarti produsen.
2. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada pula yang bergerak dari tempat satu ketempat lain (menggunakan pikulan, kereta dorong, tempat atau stan yang tidak permanen biasanya dilakukan bongkar pasang).
3. Menjajakan bahan makanan, minuman, serta barang-barang konsumsi lainnya yang tahan lama secara eceran.
4. Umumnya bermodal kecil, terkadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atas jerih payahnya.
5. Kualitas barang-barang yang diperdagangkan relatif rendah.
6. Volume peredaran uang tidak besar, para pembeli merupakan pembeli yang berdaya beli rendah.
7. Usaha skala kecil bisa berupa *family enterprise*, yang mana ibu dan anak-anak turut membantu dalam usaha tersebut, baik langsung maupun tidak langsung.

8. Tawar menawar antar penjual dan pembeli merupakan ciri yang khas pada usaha PKL.
9. Dalam melaksanakan pekerjaannya ada yang secara penuh, sebagian lagi melaksanakan setelah kerja atau pada waktu senggang, dan ada pula yang melaksanakan musiman.

Menurut Buchari Alma, ciri-ciri Pedagang kaki lima yaitu: (Alma, 1992)

1. Kegiatan usaha tidak terorganisasi.
2. Tidak memiliki surat izin usaha.
3. Tidak teratur dalam kegiatan usaha.
4. Bergerombol di trotoar atau tepi-tepi jalan protokol, di pusat-pusat dimana banyak orang ramai.
5. Menjalankan barang dagangannya sambil berteriak, kadang-kadang sambil berlari mendekati konsumen.

Sagir menyatakan bahwa ciri-ciri Pedagang kaki lima yaitu: (Soeharsono, 1989)

1. Pola kegiatan tidak teratur, baik dalam arti waktu, permodalan, kegiatan maupun jenis usaha dan penerimaan hasil usaha.
2. Belum tersentuh oleh usaha yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

3. Modal, peralatan maupun perlengkapan dan omset penjualan dalam skala kecil dan diperhitungkan dari hari ke hari.
4. Tidak memiliki tempat usaha permanen.
5. Tidak atau belum mempunyai keterkaitan dalam usaha lain yang lebih besar.
6. Umumnya kegiatan usahanya untuk melayani kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, harga murah dan terjangkau.
7. Tidak membutuhkan keahlian khusus sehingga secara luas dapat menampung atau mempekerjakan dan menyerap tenaga kerja dengan berbagai tingkat pendidikan rendah.
8. Umumnya merupakan suatu usaha yang mempekerjakan anggota keluarga, tetangga atau lingkungan sendiri dari daerah yang sama dengan hubungan kerja yang longgar, tidak ada perjanjian kerja, tingkat upah minimum.
9. Tidak mengenal system pembukuan.
10. Belum atau tidak menjadi objek pajak penghasilan atau perseorangan, paling baru merupakan objek retribusi pasar.
11. Masih kurang sering diperlakukan sebagai pengganggu kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan.
12. Pengembangan usaha sangat lambat.

Selain adanya manfaat positif terhadap keberadaan PKL, beberapa permasalahan juga ditimbulkan oleh PKL antara lain: (Kartono, 1990)

1. Penggunaan ruang publik bukan untuk fungsi semestinya dapat membahayakan orang lain maupun PKL itu sendiri.
2. Pencemaran yang dilakukan sering diabaikan oleh PKL.
3. Sebagian besar PKL tidak mendapat perlindungan.
4. Kemungkinan terjadinya persaingan tidak sehat antara pengusaha yang membayar pajak resmi dengan yang tidak membayar pajak resmi.
5. Ketiadaan perlindungan hukum menyebabkan pekerja di ekonomi informal rentan eksploitasi baik oleh preman atau oknum PNS.
6. Mobilitas sebagian PKL di satu sisi merupakan alat survival namun di sisi lain menyulitkan upaya pemberdayaan masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo, ketertiban adalah sesuatu yang dinamis. Ketertiban dan kekacauan sama-sama ada dalam asas proses sosial yang berkesinambungan. Keduanya tidak berseberangan, tetapi sama-sama ada dalam satu asas kehidupan sosial. Ketertiban bersambung dengan kekacauan dan kekacauan membangun ketertiban baru, demikian seterusnya. Dalam ketertiban ada benih-benih kekacauan, sedangkan dalam kekacauan tersimpan bibit-bibit ketertiban. Keduanya adalah sisi-sisi dari mata uang yang sama. (Rahardjo, 2006)

## 2. Peraturan Daerah

Kedudukan peraturan daerah tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan otonomi daerah (*local autonomi*). Perda sebagai alat produk hukum daerah, merupakan sesuatu yang inherent dengan system otonomi daerah. Esensi dari otonomi daerah adalah kemandirian (*zelfstan'digheid*) dan bukan kebebasan sebuah satuan pemerintahan yang merdeka (*onafhan'kelijkheid*). (Astawa, 2009)

Peraturan daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun kabupaten/kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi maupun kabupaten/kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah. (Indrati, 2007)

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya antara lain; Memihak kepada kepentingan rakyat, menjunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya. (Prof. H. Rozali Abdullah, 2005)

Kemudian menurut UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan Kepala Daerah.

Secara filosofi Peraturan Daerah dapat dilihat dari beberapa fungsi yaitu: (Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan, 2009)

1. Sebagai instrument kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
2. Merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, perda tunduk pada ketentuan hirarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam keridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
4. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

### **3. Penegakan Hukum**

Peraturan daerah berisikan ketentuan hukum yang mempunyai tujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Penegakan hukum adalah

proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas dan hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Satjipto Rahadjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. (HR, 2006)

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum itu sendiri meliputi nilai keadilan dan kebenaran. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai perbuatan hukum. Perumusan pemikiran perbuatan hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. (Rahardjo, Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, 2009)

Menurut Soerjono Soekamto, penegakan hukum adalah kegiatan menyelerasikan nilai-nilai terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, sehingga dalam penegakan hukum harus memperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan. (Soekamto, 2005)

Adapun salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Para penegak hukum menjadikan hukum sebagai sumber materiil dan tempat meraup kekayaan serta kejayaan, hal tersebut menyebabkan penerapan hukum tidak terlaksana sebagaimana mestinya. (Saleh, 2003)

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan.

Andi Hamzah mengemukakan penegakan hukum adalah pengawasan serta penerapan atau dengan ancaman penggunaan instrument administratif, kepidanaan atau keperdataan tercapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. *Handhaving* meliputi *fase law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif dan *fase compliance* yang berarti preventif. (Hamzah, 2005)

Satjipto Rahardjo lebih lanjut menjelaskan unsur-unsur yang terlibat dalam penegakan hukum yang mana di bagi menjadi golongan besar yaitu unsur yang memiliki keterlibatan agak jauh dan dekat: pertama unsur yang memiliki keterlibatan agak jauh yaitu aspek pembuat undang-undang adalah legislatif sedangkan polisi/aparat, pribadi, dan sosial terlibat jauh; kedua aspek penegakan hukum yang memiliki keterlibatan dekat adalah polisi/aparat; dan ketiga yang dalam aspek

lingkungan/sosial-kemasyarakatan yang memiliki keterlibatan dekat adalah subjek personal dan sosial. (Rahardjo, Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, 2009, pp. 23-24)

Dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegakan itu dijalankan oleh komponen *eksekutif* dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum. (Rahardjo, Ilmu Hukum, 1991)

Permasalahan penegakan hukum peraturan daerah masuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara yang memiliki tugas-tugas administrasi meliputi kegiatan mengidentifikasi kebutuhan, mendefinisikan kembali serta menginterpretasi dan menggunakan tujuan organisasi sebagai tuntutan program dan pelayanan. Untuk itu perlunya mempelajari Hukum Administrasi Negara yang mencakup urusan sebagai berikut: (Fahmal, 2008)

1. Merencanakan dan merumuskan kebijakan publik pemerintahan (*formulation of policy*)
2. Melaksanakan kebijakan politik yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan cara:
  - a. Menyusun organisasi dengan menyiapkan alat-alat yang diperlukan, dan Memimpin organisasi agar tercapai tujuan

## E. Konsep Operasional

Tinjauan yang dimaksud adalah usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti. (Surayin, Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia, hal 10, 2005)

Yuridis adalah sekumpulan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang perbuatan, tindakan, dan sanksi hukum. Yuridis disini merupakan mengatur tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima kota Pekanbaru.

Penegakan yang dimaksud disini adalah proses atau cara atau perbuatan menegakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Pekanbaru yang mengatur PKL dalam mendapatkan bimbingan, jaminan dan pengaturan dalam menjalankan usaha/bisnis agar efektif dan meningkatkan kesejahteraan pedagang.

Penataan adalah suatu proses persiapan dan pengaturan, sementara pembinaan adalah suatu bimbingan atau arahan untuk menumbuh yang lebih baik. Yang dilakukan penataan dan pembinaan disini adalah PKL.

Satpol PP adalah aparat yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam pembuatan suatu penelitian diperlukan adanya metode-metode yang digunakan untuk menjelaskan tentang cara penyelesaian permasalahan, sehingga penelitian dapat diselesaikan. Maka dari itu peneliti akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) yakni jenis penelitian yang objeknya langsung dari lapangan. Guna untuk mengumpulkan data primer dan sekunder yang didapatkan responden melalui wawancara dan kuesioner untuk dijadikan data atau informasi dalam penulisan ini.

### **2. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Tempat yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu di sepanjang jalan HR. Soebrantas kota Pekanbaru sebagai tempat para PKL berjualan, dan Kantor Satpol PP di kota Pekanbaru, dan waktu peneliti dalam melakukan penelitian mulai dari jam 15.00 WIB.

### **3. Populasi dan Sampel**

#### **a. Populasi**

Populasi merupakan suatu perkumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Populasi yang diambil penulis sebanyak 145 orang pedagang kaki lima yang berdagang di sepanjang jalan HR. Soebrantas Panam dan Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru.

**b. Sampel**

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang mewakili dari keseluruhan objek yang peneliti teliti, sampel yang diambil oleh peneliti sebanyak 45 orang pedagang kaki lima dan Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru.

**4. Sumber Data**

**a. Data Primer**

Data dari hasil penelitian ini diperoleh di lapangan yang dilakukan dengan wawancara dan kuesioner, dalam hal ini Kepala Satpol PP dan para Pedagang kaki lima (PKL).

**b. Data Sekunder**

Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yaitu meliputi buku-buku hukum, laporan-laporan, skripsi-skripsi, dokumen-dokumen, majalah, Peraturan Perundang-undangan dan situs website.

**5. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan:

**a. Wawancara**

Wawancara atau *interview* yaitu suatu proses tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih yang saling berhadapan secara fisik. Dalam proses wawancara atau *interview* ini terdapat dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau disebut dengan *interviewer* sedangkan pihak lain berfungsi sebagai responden.

Pada penelitian ini peneliti berkedudukan sebagai *interviewer* dan responden adalah Peneliti dan Pedagang Kaki lima, Kepala Satpol PP.

Teknik wawancara yang dipakai bersifat bebas terpimpin yaitu wawancara dilakukan dengan menggunakan *interview guide* yang berupa catatan menggunakan pokok-pokok yang akan ditanyakan, sehingga dalam hal ini masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika *interview* dilakukan. (Soemitro, 1982)

**b. Kuesioner**

Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dapat diperoleh dari jawaban yang diberikan responden berdasarkan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan kuesioner dengan skala *Likert* dimana pertanyaan dalam kuesioner dibuat dengan nilai 1 sampai 5 untuk mewakili pendapat responden seperti “Tidak Pernah” sampai dengan “Selalu”, “Sangat Rendah” sampai dengan “Sangat Puas” dan sebagainya. Yang berkedudukan sebagai responden disini yaitu Para Pedagang Kaki Lima.

**c. Observasi**

Obsevasi adalah pengamatan dengan pencatatan secara sistematis yang ditujukan dalam rangka penelitian guna untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Dalam hal ini pengamatan dilakukan untuk mengetahui Tinjauan Yuridis terhadap penegakan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP di kota Pekanbaru (Studi Penataan dan Pembinaan PKL sepanjang jalan HR. Soebrantas Panam).

**d. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan adalah proses pengumpulan data melalui penelaahan sumber-sumber yang tertulis dan relevan dengan maksud dan tujuan penelitian. Peneliti mengkaji bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian, dengan kata lain pengumpulan data sekunder untuk mencari teori-teori, pendapat-pendapat atau temuan yang berkaitan dengan pokok

permasalahan yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, jurnal dan sumber-sumber lain.

**e. Analisis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif yang menggunakan diskriptif analisis. Yaitu data yang diperoleh dari responden, baik secara lisan maupun tulisan.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima yang disingkat dengan PKL merupakan sebutan bagi pedagang yang menggunakan gerobak atau kendaraan pribadi yang sudah dimodifikasi untuk menjualkan barang dagangannya. Menurut bahasa pedagang biasa diartikan sebagai salah satu jenis pekerjaan yang berhubungan dengan jual beli. Pedagang adalah orang yang bekerja dengan cara membeli suatu barang yang kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi sehingga dapat memperoleh keuntungan. Kaki lima diartikan sebagai tempat perdagangan yang tetap atau tidak menetap. Dengan begitu, pedagang kaki lima merupakan pedagang yang tidak memiliki tempat berdagang yang tetap ataupun tidak tetap.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia oleh W.J.S Poerwadarminta, istilah kaki lima merupakan lantai yang diberi atap untuk menghubungkan antara rumah dengan rumah, yang kedua artinya tangga di depan pintu atau disamping jalan. Makna kedua ini cenderung diperuntukkan untuk bagian depan ruko dimana dahulu ada kesepakatan diantara perencanaan bahwa lebar di depan ruko harus sekitar lima kaki dan harus menjadi jalur yang bisa dilalui pejalan kaki. Namun lebar sekitar lima kaki tidak lagi berfungsi sebagai jalur pejalan kaki yang semestinya, melainkan telah berubah fungsinya sebagai

tempat penjualan hasil-hasil dagangan pedagang kecil, sehingga menjadi istilah pedagang kaki lima di masyarakat. (Dikutip dari [https://www.academia.edu/11397299/Pedagang Kaki Lima](https://www.academia.edu/11397299/Pedagang_Kaki_Lima) pada tanggal 05 Maret 2021 pukul 22.15 WIB)

Pedagang kaki lima adalah orang-orang dari golongan rendah yang berjualan guna untuk kebutuhan sehari-hari dengan modal yang relatif kecil, modal sendiri atau modal dari orang lain, baik berjualan ditempat yang dilarang atau tidak. PKL merupakan salah satu jenis perdagangan di sektor informal yaitu usaha kecil yang menjual makanan, barang atau jasa yang melibatkan ekonomi tunai dan transaksi pasar, hal ini sering juga disebut dengan sektor informal perkotaan.

Produk yang dijanjikan oleh PKL sangat beragam dan sudah disesuaikan dengan modal pedagang, seperti makanan dan minuman, rokok, sembako, tambalan ban, bunga, buah buahan dll. Umumnya harga yang di jual lebih rendah dibandingkan dengan toko besar ataupun pusat perbelanjaan. Biasanya produk yang di jual berasal dari industri rumahan / pabrik besar, swalayan. Yang artinya ada keterkaitan antara PKL sebagai pedagang informal dengan perusahaan besar formal seperti perusahaan rokok, perusahaan minuman kemasan). Meski PKL bukan bagian dari perusahaan besar formal, mereka tetap yang menjadi terdepan dalam menjual produk dari perusahaan besar tersebut.

Ciri-ciri umum pedagang kaki lima menurut Sagir Soeharsono yang sebagai berikut: (Soeharsono, 1989)

1. Pola kegiatan yang tidak teratur dari segi waktu, modal, kegiatan dan jenis usaha, serta pendapatan dari usaha tersebut.
2. Tidak terpengaruh oleh upaya pemerintah.
3. Modal, peralatan dan perlengkapan serta penjualan dalam skala kecil dan dihitung secara harian.
4. Tidak memiliki tempat usaha tetap.
5. Sudah atau belum berafiliasi dengan perusahaan lain yang lebih besar.
6. Umumnya, usahanya melayani kelompok berpenghasilan rendah dengan harga murah dan harga yang terjangkau.
7. Tidak memerlukan keterampilan khusus untuk sepenuhnya mengakomodasi atau mempekerjakan dan menampung pekerja dengan tingkat pendidikan yang berbeda.
8. Umumnya perusahaan yang mempekerjakan anggota keluarga, tetangga atau komunitasnya sendiri di satu wilayah dengan hubungan kerja lepas, tidak ada pengaturan kerja dan upah minimum.
9. Tidak paham dengan sistem akuntansi.
10. Telah atau belum menjadi subjek pajak pendapatan atau merupakan orang perseorangan, yang termuda adalah subjek pembalasan pasar.

11. Bahkan lebih jarang diperlakukan sebagai gangguan terhadap kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan.
12. Perkembangan bisnis sangat lambat.

### **1. Sejarah Munculnya Pedagang Kaki Lima**

Istilah pedagang kaki lima berasal dari masa penjajahan Belanda, tepatnya ketika Gubernur Jenderal Stanford Raffles (1811-1816) berkuasa. Jauh sebelum Indonesia merdeka, pemerintah Belanda menetapkan peraturan bahwa setiap jalan yang dibangun harus memiliki fasilitas pejalan kaki atau yang disebut trotoar. Trotoar ini lebarnya 5 kaki (kaki yaitu satuan panjang yang digunakan oleh sebagian besar orang Eropa). Kebijakan ini juga diterapkan oleh Raffles saat bertugas di Singapura pada tahun 1819 tepatnya di Chinatown. (Dikutip

dari

<http://www.komunitashistoria.com/article/2015/12/03/sejarah-pedagang-kaki-lima/>  
pada tanggal 06 Maret 2021 pukul 22.40 WIB)

Setelah Indonesia merdeka, trotoar pejalan kaki pun kerap digunakan sebagai tempat berjualan. Kata *5 feet* sering disalah artikan dalam bahasa Melayu, yaitu kaki lima karena terjemahan bahasa Inggris ke bahasa Melayu menggunakan hukum yang sudah dijelaskan. Dari istilah trotoar, pedagang yang berjualan di kawasan

tersebut sering disebut dengan pedagang kaki lima. (Gilang Permadi, PKL Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini!, 2007)

Istilah ini pun menyebar ke kota Medan, kemudian dari kota Medan terus menyebar ke Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia. Lalu setelah Indonesia merdeka, trotoar yang sebelumnya berfungsi sebagai jalur pejalan kaki sering disalah gunakan oleh sekumpulan pedagang sebagai tempat berjualan atau sekedar sebagai tempat peristirahatan barang dagangannya yang selanjutnya masyarakat Indonesia memanggilnya pedagang kaki lima.

Seiring dengan berjalannya waktu jumlah pedagang kaki lima terus meningkat setelah kemerdekaan. Bahkan pada tahun 1950 an DPKS atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan PKL menjadi salah satu sumber utama konflik penduduk di Jakarta. Oleh karena itu DPKS berupaya merelokasi para pedagang kaki lima ke tempat yang lebih cocok untuk berdagang. Namun upaya yang dilakukan gagal di karenakan kota kekurangan lahan untuk pasar.

Pada tahun 1960 an, kesan terhadap pedagang kaki lima merosot. Beberapa di antaranya para pedagang kaki lima diyakini telah merusak keindahan kota dengan metode bisnis yang primitif dan mempermalukan negara saat tamu asing berkunjung. Namus sebagian orang membela PKL termasuk Mayapada. Mayapada yakin bahwa beberapa pedagang baru mampu menjual dengan berkaki lima.

## 2. Penyebab Kemunculan Pedagang Kaki Lima

Sejak krisis ekonomi tahun 1998, banyak kegiatan ekonomi dari sektor formal beralih ke sektor informal. Faktor utama dalam mengalihkan kegiatan ekonomi dari sektor formal ke sektor informal adalah sifat dari sektor informal yang tidak memerlukan keterampilan tingkat tinggi, modal komersial yang signifikan, dan fasilitas sederhana yang mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat atau mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Menurut Jayadinata, karakteristik sektor informal meliputi: (Muhammad Yunus, Auliya Insani, "Tata Kelola Pedagang Kaki Lima Di Kota Makasar (Studi Kasus Pedagang Pisang Epe' Di Pantai Losari)", Jurnal Analisis dan Kebijakan, Edisi No. 1 Vol. 3, Departemen Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin, 2017, hlm. 24)

1. Bentuknya tidak beraturan.
2. Pada dasarnya kerja sendiri.
3. Pola kerja tidak teratur.
4. Pengeluaran pribadi atau sumber tidak resmi.

Apalagi sejak dimulainya krisis moneter yang menyebabkan banyak perusahaan di Indonesia tidak dapat lagi menutup biaya operasionalnya yang terpaksa harus ditutup. Hal ini menyebabkan terjadinya PHK dalam skala besar. Sehingga angka pengangguran di Indonesia saat itu meningkat pesat. Pada akhirnya ketimpangan

antara tenaga kerja formal dan lapangan pekerjaan menjadi masalah yang sangat berkepanjangan karena terciptanya surplus tenaga kerja perkotaan yang tidak dapat diserap.

Pembangunan yang tidak merata antara pedesaan dengan perkotaan yang menjadi salah satu faktor terjadinya migrasi masyarakat pedesaan ke perkotaan. Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri, pemukiman dan lainnya telah menyebabkan berkurangnya kesempatan kerja di sektor pertanian dan mendorong pekerja pergi ke kota untuk mencari pekerjaan, yang mengakibatkan banyaknya angka pengangguran di perkotaan. Banyaknya tenaga kerja yang makin meningkat dan terbatasnya kesempatan kerja formal mendorong masyarakat yang sudah lama diperkotaan maupun pendatang baru beralih untuk bekerja di sektor informal yaitu pedagang kaki lima.

PKL merupakan salah satu kegiatan usaha yang bergerak di sektor informal. Sulitnya mencari pekerjaan dan keterbatasan kemampuan finansial untuk mendirikan usaha bagi masyarakat lemah secara ekonomi mendorong mereka untuk berusaha bertahan hidup. Untuk bertahan hidup, mereka mencari nafkah sesuai dengan kekuatan dan kemampuan mereka yang terbatas. Wujud dari keterbatasan ini adalah terbatasnya tingkat pendidikan, keterbatasan ekonomi atau keterbatasan modal, keterbatasan pengetahuan dalam

tatanan atau peraturan yang berlaku, yang menjadikan mereka masyarakat lemah secara ekonomi untuk melakukan usaha dalam bentuk usaha komersial berupa pedagang kaki lima yang mereka padati di kota-kota besar untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Tingkat pendidikan yang rendah sangat mempengaruhi persaingan dengan pekerja yang memiliki pendidikan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Tidak dapat dipungkiri di Indonesia terdapat kecenderungan untuk meyakini kemampuan seseorang berdasarkan latar belakang pendidikan seseorang (SD,SMP,SMA) dari pada berdasarkan kemampuan kerjanya.

Fakta bahwa perkembangan wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan menunjukkan bahwa daya beli atau potensi pasar wilayah perkotaan yang sangat tinggi merupakan peluang yang sangat baik untuk mengembangkan usaha di bidang perdagangan. Oleh sebab itu, bisnis perdagangan dapat di katakan sebagai salah satu potensi yang menjanjikan untuk dapat memperoleh keuntungan dengan mudah dan cepat.

Dengan begitu, menurut Handoko Tanuwijaya, faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya PKL di kota-kota besar di Indonesia dapat diringkas sebagai berikut: (Tanuwijaya, 2011)

1. Menipisnya kesempatan kerja, meningkatkan pengangguran karena minimnya lapangan kerja memaksa mereka memilih

menjadi pedagang kaki lima. Selain itu, untuk menjadi PKL tidak membutuhkan modal yang besar atau pendidikan yang tinggi, berbeda dengan pekerjaan di sektor formal seperti di instansi pemerintahan atau beberapa perusahaan lainnya.

2. Kesulitan ekonomi, krisis ekonomi yang terjadi tahun 1998 menyebabkan runtuhnya sektor ekonomi yang mengakibatkan terjadinya PHK besar besaran, memaksa mereka beralih ke sektor informal.
3. Peluang, selain sempitnya faktor lapangan kerja dan krisis ekonomi pada tahun 1998, munculnya PKL karena dipicu oleh peluang yang besar, maka tidak perlu bagi menyewa rumah, tidak membutuhkan tenaga kerja lain, dengan dikerjakan sendiri tetapi menghasilkan keuntungan yang lumayan besar. Disisi lain, perilaku masyarakat yang cenderung menjadi konsumen juga menjadi alasan mengapa mereka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menjadi PKL.
4. Urbanisasi, arus migrasi yang cepat dari pedesaan ke perkotaan telah mengakibatkan penyerapan tenaga kerja ke dalam aktivitas penduduk kota yang tidak sepenuhnya berpenghasilan tinggi, tetapi sebagian berpenghasilan menengah atau bahkan berpenghasilan rendah. Hal demikian

menyebabkan peningkatan jumlah permintaan barang atau jasa yang relatif murah.

Lokasi PKL pada umumnya tidak lepas dari masalah kebersihan dan keindahan lingkungan, karena dalam hal ini dapat memiliki nilai jual tempat usahanya. Hal ini penting dilakukan untuk meningkatkan kebersihan tempat lingkungan PKL berada, karena akan memberikan kemudahan bagi pembeli. Kendala utama dalam penataan kebersihan adalah kurangnya kesadaran kolektif para pedagang akan kebersihan, mereka cenderung mengabaikan kebersihan dan menyerahkan sepenuhnya kebersihan kepada petugas kebersihan kota.

Pada dasarnya masalah kebersihan lingkungan dapat diselesaikan secara teknis dan non teknis. Secara teknis antara lain: perbaikan sistem drainase (pembuangan massa air secara alami), perbaikan sanitasi dan infrastruktur serta perbaikan sistem pelayanan pengangkutan sampah. Sedangkan secara non teknis meliputi: masyarakat dan pedagang sadar akan pentingnya kebersihan dan menerapkan sanksi yang tegas atas pelanggaran kebersihan lingkungan.

Menurut Perda Nomor 7 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru tahun 2020-2024, rencana tata ruang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berbudaya dan berkeadilan, pemanfaatan ruang yang berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan, serta mengintegrasikan pemanfaatan sumber daya alam dan buatan, dan norma penggunaan ruang dan kawasan lindung dan kawasan pertanian.

Kegiatan PKL cenderung menggunakan ruang terbuka sebagai lokasi usahanya, yang mengarah pada konversi ruang terbuka hijau menjadi infrastruktur perkotaan seperti taman, jalur hijau dan ruang terbuka lainnya. Keberadaan taman tidak hanya untuk menciptakan keindahan dan kebersihan, tetapi juga diharapkan dapat menjaga memulihkan penetrasi air, memelihara dan meningkatkan populasi tumbuhan dan satwa serta fungsi lingkungan lainnya, sehingga tata ruang kota tertata secara serasi dan seimbang.

## **B. Tinjauan Umum Penegakan Hukum**

### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Hukum berperan dalam melindungi kepentingan manusia. Untuk melindungi kepentingan manusia hukum harus ditegakkan. Penegakan hukum bisa dilakukan secara normal dan damai, namun bisa juga terjadi karena adanya pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar harus ditegakkan melalui penegakan hukum inilah hukum itu bisa menjadi kenyataan.

Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai nilai yang digambarkan didalam

kaidah yang mantap dan sikap yang tegas sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian sosial. Konsep dengan landasan filosofis perlu dijelaskan lebih lanjut agar lebih konkret. (Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 2007, hal. 5)

Penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan aspirasi atau keinginan hukum. Yang dimaksud dengan aspirasi hukum disini adalah gagasan badan hukum legislasi atau badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Pembentukan pemikiran legislator yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan juga akan menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*).

Hukum harus dilakukan dan ditegakkan. Semua orang berharap bisa ditetapkannya hukum saat peristiwa tertentu terjadi. Pada dasarnya penerapan hukum tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pcreat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Inilah yang dituntut oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yang wajar dari tindakan sewenang-wenang, yang artinya

seseorang akan mendapat apa yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).

Masyarakat mengharapkan manfaat dari penegakan hukum. Hukum ditujukan kepada manusia, sehingga penegakan hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Jangan menimbulkan gejolak di masyarakat karena hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan.

3. Keadilan (*gerechtigkei*).

Masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Harus adil dalam melaksanakan atau menegakkan hukum. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, membatasi semua orang, dan dihadapan hukum semua orang sama rata tidak membeda-bedakan derajat dan martabat orang lain. Disisi lain keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Penegakan hukum di Indonesia tidak terlepas dari peran para aparat penegak hukum. Menurut pasal 1 bab 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan aparat penegak hukum yaitu:

1. Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
2. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim.
4. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memutus dan mengadili dalam persidangan.
5. Penasehat hukum adalah seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.

Aparat penegak hukum meliputi definisi lembaga penegak hukum dan penegak hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum mulai dari saksi, aparat kepolisian, penasehat hukum, jaksa, hakim dan aparat masyarakat untuk ikut serta dalam proses penegakan hukum.

Dalam operasionalnya aparat penegak hukum, terdapat tiga faktor penting yang mempengaruhinya, yaitu:

1. Lembaga penegak hukum dan berbagai sarana, prasarana dan mekanisme kerja kelembagaan penunjang.
2. Budaya kerja terkait aparat, termasuk kesejahteraan aparatnya.
3. Seperangkat peraturan yang baik untuk mendukung kinerja lembaga maupun mengatur bahan hukum yang digunakan sebagai standar kerja, termasuk hukum materiil dan hukum acaranya.

Penegakan hukum merupakan upaya mewujudkan konsep keadilan, kepastian hukum dan manfaat sosial. Oleh karena itu, penegakan hukum pada dasarnya adalah proses mewujudkan gagasan. Penegakan hukum merupakan proses upaya memelihara atau mengatur norma hukum, serta dapat memberikan pedoman bagi pelaku dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ada dua jenis penegakan hukum yaitu:

1. Dari sudut subjeknya

Secara garis besar proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Barang siapa yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan tertentu menurut norma aturan hukum yang berlaku berarti dia sedang melaksanakan atau menegakan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya mengacu pada upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak

hukum tertentu untuk melindungi dan memastikan penyelenggaraan hukum berjalan secara tepat.

2. Dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukum

Secara garis besar penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan, termasuk menyuarkan aturan formal dan nilai keadilan yang ada di masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya melibatkan penegakan aturan yang formal dan tertulis.

**2. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Untuk menegakan hukum di Indonesia tidak semudah dengan yang diharapkan, karena banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, yaitu:

**a. Faktor Hukum yaitu berupa Undang-Undang**

Yang dimaksud dengan Undang-Undang adalah peraturan yang dibuat secara tertulis yang berlaku untuk seluruh masyarakat dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Terkait dengan diundangkannya undang-undang tersebut, terdapat asas-asas yang bertujuan agar undang-undang mempunyai dampak positif, yang artinya undang-undang telah mencapai tujuannya dan oleh karena itu efektif. Asas-asas tersebut adalah: (Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 2007, hal. 12)

1. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
2. Undang-undang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi dan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
3. Undang-undang tidak berlaku surut, undang-undang hanya dapat diterapkan pada peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam undang-undang, dan itu akan terjadi setelah undang-undang itu berlaku.
4. Undang-undang yang akan berlaku nanti pada hal-hal tertentu akan membatalkan undang-undang yang sebelumnya ditetapkan pada hal-hal tertentu.
5. Undang-undang adalah sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat dan individu melalui pelestarian atau pembaruan. Artinya agar pembuat undang-undang tidak semena-mena atau agar undang-undang tidak menjadi huruf mati, harus memenuhi syarat tertentu, diantaranya:
  1. Terbuka dalam proses membuat undang-undang.
  2. Memberikan hak kepada masyarakat untuk mengajukan saran tertentu.

#### **b. Faktor Penegak Hukum**

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, faktor manusia (aparatus) menjadi posisi penting. Berhasil atau tidaknya proses

penyelesaian kasus tergantung pada manusianya. Aparat penegak hukum dengan dedikasi tinggi, pengabdian tinggi dan profesionalisme yang memadai akan semakin menunjang keberhasilan pelaksanaan tugasnya.

Jika aparat penegak hukum tidak dapat mengontrol regulasi dalam lingkup tanggungjawab dan kewenangannya, serta tidak dapat menafsirkan dan menerapkan peraturan perundang-undangan menjadi tugas utama. Dengan demikian penegakan hukum akan gagal.

Dalam penyelenggaraan hukum, kepribadian aparat penegak hukum memegang peranan penting, apabila peraturan perundang-undangan baik, namun kualitas aparat penegak hukum kurang baik maka akan timbul masalah. Oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan penegakan hukum adalah mentalitas dan kepribadian aparat penegak hukum.

**c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung Penegakan Hukum**

Fasilitas atau sarana sangat penting untuk efektivitas suatu aturan tertentu. Ruang lingkup fasilitas terutama fasilitas fisik sebagai faktor penunjang. Jika aparat penegak hukum tidak dilengkapi dengan alat proposional dan alat komunikasi, bagaimana mereka akan bekerja dengan baik. (Ali Z. , 2007)

Tanpa sarana atau fasilitas tertentu, pekerjaan penegakan hukum tidak bisa berjalan mulus. Fasilitas tersebut antara lain sumber daya manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dana yang cukup dan lain sebagainya. (Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 2007, hal. 37)

**d. Faktor Masyarakat**

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai perdamaian sosial. Oleh karena itu, dari sudut pandang tertentu, masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukum. Masyarakat Indonesia pada khususnya memiliki pendapat tertentu tentang hukum. Pertama-tama ada berbagai atau arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya yaitu: (Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 2007, hal. 45)

1. Hukum diartikan sebagai taat hukum.
2. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.
3. Hukum diartikan sebagai disiplin yaitu ajaran tentang kenyataan.
4. Hukum diartikan sebagai kaedah atau norma atau patokan perilaku yang pantas.
5. Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat.

6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau petugas dan lainnya.

Tujuan hukum itu sendiri bersifat segalanya yang meliputi ketertiban, kemakmuran, ketentraman, kebahagiaan dalam tatanan sosial di masyarakat. Beberapa fungsi hukum antara lain sebagai alat untuk mengatur tatanan bermasyarakat, alat untuk mencapai keadilan lahir dan batin, alat untuk memajukan pembangunan dan lain sebagainya.

Diantara sekian banyak hukum yang diberikan, masyarakat memiliki kecenderungan yang besar untuk menafsirkan hukum bahkan mengidentifikasi hukum bersama dengan aparatnya (dalam hal ini penegak hukum secara pribadi). Hasilnya, kualitas hukum selalu dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum yang menurutnya merupakan cerminan hukum sebagai struktur dan proses.

Ada rumusan yang menunjukkan bahwa satu satunya sumber hukum dan kekuatan mengikat adalah kesadaran hukum masyarakat. Kemudian ada yang mengatakan bahwa emosi hukum dan keyakinan hukum pribadi dalam masyarakat sebagai kesadaran hukum individu yang merupakan dasar dari kesadaran hukum publik, dan pendapat tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum publik merupakan kesadaran hukum yang

paling personal dalam suatu peristiwa tertentu. (Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, 2007, hal. 167)

### C. Tinjauan Umum Penyidik PPNS

#### 1. Pengertian Penyidik

Penyidik sesuai pasal 1 butir ke 1 KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Penyidikan merupakan tahap penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan, tahap awal untuk menemukan ada tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa tersebut. Apabila diketahui telah terjadinya tindak pidana, penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil dari penyelidikan. Dalam perilaku penyidikan, fokusnya adalah untuk mencari dan menemukan kejadian yang dianggap atau diduga sebagai perilaku pidana. Dalam penyidikan, lebih menfokuskan pada tindakan mencari dan mengumpulkan bukti-bukti.

Penyidikan tercantum dalam pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam bab 1 tentang penjelasan umum yaitu “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti

itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Menurut rumusan pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang termasuk dalam pengertian penyidikan yaitu: (Chazawi, 2005)

- a. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang mencakup tindakan yang saling berkaitan.
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik.
- c. Melakukan penyidikan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan dari penyidikan adalah untuk menemukan dan mengumpulkan barang bukti yang dapat digunakan untuk membuat titik terang kejahatan dan menemukan tersangka.

Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf b KUHAP berhak bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya penyidik berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat 1 huruf a KUHAP.

## **2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil**

Penyidik pegawai negeri sipil adalah pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dimana ia diangkat sebagai penyidik dan berhak melakukan penyidikan pidana dalam ruang

lingkup peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar peraturan perundangannya.

Menurut Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil adalah salah satu pembawa fungsi kepolisian yang membantu kepolisian negara republik Indonesia dan aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundangan masing-masing. Penyidikan PPNS dilakukan sesuai dengan KUHAP, namun setiap kewenangan memiliki undang-undang khusus.

Peran penyidik pegawai negeri sipil di pemerintah daerah yaitu menyelidiki pelanggaran peraturan perundangan daerah yang bersifat pidana. Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil ditegaskan dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk Pengamanan Swakarsa, bahwa penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana yang dimaksud pasal 3 huruf b melaksanakan tugas dan fungsi penyidikan tindak pidana yang termasuk dalam lingkup kewenangannya berdasarkan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk

Pengamanan Swakarsa, bahwa dalam menjalankan tugasnya wajib koordinasi dengan kepolisian yaitu koordinasi dalam bidang operasional penyidikan dan dilaksanakan dengan cara: (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 tahun 2012)(Pasal 9 ayat 2)

- a. Menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari PPNS serta diteruskan kepada penuntut umum.
- b. Merencanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan penyidikan bersama sesuai wewenangnya.
- c. Memberikan bantuan taktis, teknis, tindakan upaya paksa dan konsultasi penyidikan kepada PPNS.
- d. Menerima berkas perkara hasil penyidikan dari PPNS dan diteruskan kepada penuntut umum.
- e. Menyelenggarakan gelar perkara yang ditangani PPNS.
- f. Menerima pemberitahuan mengenai penghentian penyidikan dari PPNS dan diteruskan kepada penuntut umum.
- g. Saling tukar menukar data dan informasi tentang dugaan tindak pidana yang penyidikannya dilakukan oleh PPNS.
- h. Menghadiri rapat secara berkala yang diselenggarakan oleh PPNS.

Pengawasan terhadap PPNS yang dilaksanakan Polri yaitu: (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 tahun 2012 )(Pasal 14)

- a. Pelaksanaan gelar perkara.

- b. Pemantauan penyidikan dan penyerahan berkas perkara.
- c. Melaksanakan supervisi bersama kementerian/instansi yang memiliki PPNS atas permintaan pemimpin instansi PPNS.
- d. Pendataan penanganan perkara oleh PPNS.
- e. Analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas penyidikan secara berkala.

**A. Dasar Hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil**

1. Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa.
2. Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH.01.AH.09.01 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

#### **B. Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk dapat diangkat menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil, calon penyidik negeri sipil harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam pasal 3A angka 1 sebagai berikut:

1. Masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 tahun.
2. Berpangkat paling rendah penata muda/golongan III/a.
3. Berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara.

4. Bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum.
5. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.
6. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.
7. Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Penyidik pegawai negeri sipil bukan merupakan suatu lembaga bawahan kepolisian yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana, namun penyidik pegawai negeri sipil berada diluar subsistem peradilan yang jangan sampai mengganggu sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang diatur agar tidak tumpang tindih, diantaranya:

1. Jika penyidik pegawai negeri sipil menemukan bukti kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, penyidik pegawai negeri sipil tertentu wajib melaporkannya tindak pidana yang sedang diperiksa kepada penyidik polri (Pasal 107 ayat 2 KUHAP). Dalam hal permulaan penyidikan terkecuali yang ditentukan lain oleh Peraturan Kapolri No. 6 tahun 2010, penyidik pegawai negeri sipil wajib memberitahukan kepada penuntut umum melalui penyidik polisi tentang dimulainya penyidikan yang

disertai dengan Surat Pemberitahuan Permulaan Penyidikan (SPDP).

2. Untuk melakukan penyidikan, penyidik polri memberikan intruksi kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat 1 KUHAP).
3. Jika penyidik pegawai negeri sipil telah menyelesaikan penyidikan, hasil dari penyidikan tersebut diserahkan kepada penuntut umum. Cara penyerahan hasil penyidikan kepada penuntut umum dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil melalui penyidik polri (Pasal 107 ayat 3 KUHAP). Hal ini sesuai dengan SPDP.
4. Jika penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang dilaporkan kepada penyidik polri, harus diberitahukan kepada penyidik polri dan penuntut umum (Pasal 109 ayat 3 KUHAP).
5. Pelimpahan penyidikan yang dilakukan dari penyidik pegawai negeri sipil kepada penyidik polri dilakukan apabila (Pasal 46 Peraturan Kapolri No. 6 tahun 2010):
  - a. Peristiwa pidana yang ditangani melibatkan banyak wilayah penyidik pegawai negeri sipil.

- b. Karena pertimbangan keamanan dan geografi, penyidik pegawai negeri sipil tidak bisa melakukan penyidikan.
- c. Peristiwa pidana yang ditangani merupakan gabungan dari tindak pidana tertentu dan tindak pidana umum, kecuali tindak pidana yang tidak diizinkan oleh penyidik polri.

Kewenangan PPNS yang diberikan oleh masing undang-undang berbeda-beda, seperti kewenangan menggeledah, menyita, menangkap, membekukan rekening, menghentikan kendaraan dan lain sebagainya. Masih banyak kekurangan dan tantangan dalam penerapan PPNS, misalnya jumlah yang jauh dari permintaan tinggi oleh karena itu aparat hukum lainnya sering kali meremehkan perlunya koordinasi dengan polri atau kantor wilayah lain di lapangan, proses persidangan dan penuntutan yang lemah sehingga pelaku kejahatan masih bisa bebas, profesionalisme sebagai penyidik kementerian yang belum ada PPNS, keengganan polri untuk melakukan pembinaan, dan PPNS dialihkan keposisi bukan penegak hukum yang diperlukan pemetaan, rapat koordinasi dan pelatihan baru. Aturan undang-undang pokok yang tumpang tindih, koordinasi pusat dan daerah, pemahaman yang seragam tentang pelaksanaan undang-undang.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penegakan Peraturan Daerah Terkait Pedagang Kaki Lima Oleh Satpol PP Di Sepanjang Jalan HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru

Penegakan hukum adalah proses upaya dilakukan tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku lalu lintas dan hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (HR. Ridwan, Hukum Administrasi Negara, 2006, hal 306). Fungsi dan peran penegakan hukum yaitu untuk mendukung terwujudnya keadilan hukum dengan membentuk mekanisme penegakan hukum yang transparan, mekanisme ini berguna untuk mewujudkan keadilan hukum bagi masyarakat dan membangun sistem pemerintahan, khususnya bagi aparat penegak hukum yang bersih dan berwibawa. Peran aparat penegak hukum menjadi pintu utama untuk menciptakan kepastian hukum. Ini merupakan fungsi yang sangat penting untuk melindungi masyarakat dalam penegakan hukum.

Di Pekanbaru, pedagang kaki lima merupakan salah satu pekerjaan yang sangat diminati oleh masyarakat, ini dikarenakan berjualan tidak memerlukan kemampuan berfikir yang tinggi. Dengan perkembangan wilayah perkotaan dan pertumbuhan masyarakat yang tinggi, serta kurangnya lapangan pekerjaan dan sarana prasarana dalam jumlah yang banyak, menyebabkan banyak

masyarakat golongan bawah memilih untuk berprofesi sebagai pedagang kaki lima.

Namun dilapangan PKL yang menjual barang dagangannya sepanjang jalan HR. Soebrantas Panam yang seharusnya menjadi fasilitas umum, yang mana hal ini tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan terjadinya kemacetan dan mengganggu ketentraman umum. Sebab, keberadaan PKL sepanjang jalan HR. Soebrantas Panam sangat semrawut dan tidak teratur yang sangat mempengaruhi ketertiban, keindahan dan kebersihan lingkungan sekitar. Akibat PKL yang menjual barang di atas trotoar hingga badan jalan juga menyebabkan pembeli memarkirkan kendaraannya baik itu roda dua maupun roda empat di badan jalan yang dapat terjadinya kemacetan di beberapa titik di jalan HR. Soebrantas Panam. Pedagang kaki lima yang menajajakan dagangannya sering kali mengabaikan sampah, yang tentunya mengganggu kebersihan dan keindahan kota.

Sebelum membahas lebih lanjut, penulis ingin mengkaji kewajiban yang harus dipenuhi oleh pedagang kaki lima yaitu bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, keindahan, kerapian, kesehatan lingkungan dan keamanan tempat usaha. Hal ini sesuai dengan dengan Pasal 3 ayat 1 Perda Nomor 11 tahun 2001.

Dapat penulis jelaskan bahwasannya kewajiban pedagang kaki lima adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin dari pihak yang terkait, salah satunya menyelesaikan administrasi dengan membayar biaya-biaya.
2. Bertanggung jawab atas kebersihan, ketertiban, kerapian, keindahan, kesehatan dan keamanan lingkungan di sekitar tempat usaha.

Namun sepanjang jalan HR. Soebrantas Panam pedagang kaki lima yang berjualan hampir seluruhnya tidak memiliki izin untuk berjualan, dan minimnya kesadaran untuk mengatur penempatan barang dagangannya pada tempat yang sudah ditentukan.

Keberadaan Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya jelas diatur dalam pasal 5 yaitu Satpol PP memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah.
- b. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparaturnya lainnya.

- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Satpol PP bertindak sebagai penyidik pegawai negeri sipil karena dalam peraturan daerah terdapat sanksi pidana. Satpol PP yang dibentuk sebagai perangkat daerah dapat menjalankan tugas satpol PP yang memenuhi persyaratan, dan dapat menjalankan peran peraturan daerah serta menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dapat ditetapkan menjadi penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang terkandung dalam pasal 3A Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1983 tentang Penerapan KUHAP.

Menurut penulis dalam melakukan penelitian terhadap pedagang kaki lima, peran dan keaktifan Satpol PP sangat diperlukan untuk menunjang ketertiban dan keamanan terhadap pedagang kaki lima. Pengaturan tentang pedagang kaki lima sudah diatur dalam Peraturan Daerah No. 11 tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Namun pada kenyataannya masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima.

Sebagai aparat Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam penegakan hukum, kontribusi Satpol PP sangat dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan pelaksanaan peraturan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, polisi pamong praja gardan terdepan dalam memastikan kepastian pelaksanaan peraturan daerah tersebut di tengah masyarakat, serta membantu dalam mengambil tindakan untuk memberantas segala bentuk penyelewangan dan penegakan hukum.

Fungsi dan tanggung jawab polisi pamong praja dalam membangun ketentraman dan ketertiban umum pada dasarnya cukup luas, oleh karena itu dibutuhkan kesiapan aparat baik dalam jumlah anggota, kualitas termasuk kejujuran dalam melaksanakan tugasnya. Dengan memperhatikan tanggung jawab dan fungsi dari Satpol PP maka dituntut untuk memperbaiki dan menyelenggarakan berbagai sektor yang masih lemah melalui mempertahankan, meningkatkan dan memelihara yang sudah terlaksana dengan baik melalui suatu pembinaan yang tepat dan konkret bagi Satpol PP, sehingga peran Satpol PP dapat lebih dirasakan manfaatnya di semua bidang. Dalam melaksanakan tugasnya Satpol PP bertanggung jawab langsung dengan Kepala Daerah dalam hal ini Bupati, Walikota dan Gubernur.

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima yang berjualan disepanjang jalan HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru, dalam

hal ini dilakukan oleh Satpol PP sudah melakukan berbagai upaya diantaranya:

### **1. Penegakan Hukum secara Preventif**

Penegakan hukum preventif adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum lainnya sebelum suatu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang ada, hal ini tertuang dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan memberikan batasan atau tanda dalam melakukan suatu kewajiban.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Peneliti kepada Bapak F Monas Perwakilan dari Kabid PPUD Satpol PP Pekanbaru menjelaskan bahwa disepanjang jalan HR. Soebrantas Panam tidak ada aturan yang mengizinkan pedagang kaki lima untuk berjualan disana, dan adapun proses penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap para Pedagang Kaki Lima yang berjualan disepanjang jalan HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru adalah dengan tahapan berikut:

- a. Melakukan Sosialisasi Melalui Pengeras Suara.
- b. Memberikan Surat Edaran.
- c. Memberikan Surat Teguran.
- d. Memberi Peringatan.
- e. Melakukan Penangkapan.

Setiap tahapan dilakukan dalam jangka waktu dua sampai tiga hari. Dalam melakukan penangkapan, tindakan tegas dilakukan melalui penyitaan atau pembongkaran lapak milik pedagang kaki lima yang masing melakukan pelanggaran setelah dikeluarkan peringatan oleh pemerintah.

## **2. Penegakan Hukum secara Represif**

Penegakan hukum represif merupakan upaya selanjutnya yang dilakukan oleh Satpol PP apabila upaya preventif yang dilakukan tidak memberikan pengaruh kepada pedagang kaki lima untuk tidak berjualan tidak pada tempat yang telah diterapkan sesuai dengan aturan yang telah dikeluarkan.

Penegakan hukum represif penegakan yang dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran yang dimaksud untuk mengatasi persoalan hukum yang berupa penegakan hukum administrasi, penegakan hukum pidana dan penegakan hukum perdata yang dalam hal ini dilakukan penegakan hukum represif oleh Satpol PP melakukan tindakan sanksi administratif berupa denda kepada pedagang kaki lima. Sebelum memberikan sanksi, Satpol PP telah memberikan himbauan berupa peringatan kepada pedagang kaki lima untuk tidak berjualan disepanjang trotoar maupun badan jalan HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan Peneliti dengan Bapak F Monas Perwakilan dari Kabid PPUD Satpol PP Pekanbaru menyatakan bahwa umumnya sanksi yang diberikan kepada pedagang kaki lima merupakan penggusuran dan penyitaan barang dagangan pedagang kaki lima serta sanksi administrasi berupa denda.

Adapun sanksi pidana atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (Enam) bulan dan atau denda setinggi tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), tindak pidana sebagaimana yang dimaksud yaitu pelanggaran.

Penerapan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2001 tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima jarang diberlakukan, dikarenakan dalam hal ini para pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru tidak mengetahui aturan yang berlaku.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan kepada pedagang kaki lima disepanjang jalan HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru dengan cara melakukan kuesioner mendapatkan data primer sebagai berikut :

**Tabel 1.1**

**Rata-rata Usia Pedagang Kaki Lima yang Berjualan**

| Usia            | Jumlah   | Presentase |
|-----------------|----------|------------|
| 17-27 Tahun     | 12 Orang | 26,7 %     |
| 28-29 Tahun     | 10 Orang | 22,2 %     |
| 30-39 Tahun     | 13 Orang | 28,9 %     |
| 40-49 Tahun     | 10 Orang | 22,2 %     |
| 50 Tahun Keatas | -        | -          |
| Total           | 45 Orang | 100 %      |

Sumber: Data Primer

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa usia mayoritas pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan HR. Soebrantas Panam adalah Usia dari 30-39 tahun (28,9%) lalu Usia 17-27 tahun (26,7 %), Usia 28-29 tahun (22,2 %) dan Usia 40-49 tahun (22,2 %), lalu pada Usia 50 tahun keatas Peneliti tidak menemukan pedagang kaki lima yang berjualan pada saat melakukan kuesioner.

**Tabel 1.2**

**Pendidikan Pedagang Kaki Lima**

| Pendidikan    | Jumlah  | Presentase |
|---------------|---------|------------|
| Tidak Sekolah | 9 Orang | 20 %       |
| SD            | 3 Orang | 6,7 %      |
| SMP           | 2 Orang | 4,4 %      |

|       |          |        |
|-------|----------|--------|
| SMA   | 29 Orang | 64,4 % |
| S1    | 2 Orang  | 4,4 %  |
| Total | 45 Orang | 100 %  |

Sumber: Data Primer

Dari tabel 1.2 dapat diketahui bahwa pendidikan pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan HR. Soebrantas Panam yang paling banyak adalah SMA sebanyak 29 orang (64,4 %), tidak sekolah sebanyak 9 orang (20 %), SD sebanyak 3 orang (6,7 %), dan SMP dan S1 sebanyak 2 orang (4,4 %).

Dari kuesioner yang dilakukan peneliti didapat barang yang dijual belikan dari pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan HR. Soebrantas Panam sebagai berikut:

1. Pakaian, sebanyak 4 orang.
2. Buah-buahan seperti buah duku, buah jeruk, buah nanas, buah pisang dan buah semangka sebanyak 6 orang.
3. Makanan seperti crepes, macaroni, somay, sate dan jajanan sebanyak 9 orang.
4. Minuman seperti boba, es doger, es tebu, kopi, minuman sasetan sebanyak 9 orang.
5. Helm, sebanyak 4 orang.
6. Minyak eceran, sebanyak 1 orang.
7. Masker, sebanyak 4 orang.

8. Aksesoris seperti dompet, ikat pinggang, sandal dan sepatu sebanyak 6 orang.
9. Stiker, sebanyak 1 orang.
10. Meja, sebanyak 1 orang.

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Pedagang Kaki Lima Yang Tidak Memiliki Izin**  
**Berjualan Di Jalan HR. Soebrantas Panam**

|       | Jawaban  | Presentase |
|-------|----------|------------|
| Ya    | -        | -          |
| Tidak | 45 Orang | 100 %      |

Sumber: Data Primer yang diolah

Dari tabel 1.3 menunjukkan bahwa pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru tidak memiliki izin untuk berjualan, dalam hal ini perizinan untuk berjualan tercantum dalam pasal 4 yang berisi: “Dalam menjalankan usaha ditempat usaha sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1), harus mendapat izin pengguna tempat usaha dari Kepala Daerah” Peraturan

Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

**Tabel 1.4**

**Jumlah Pedagang Kaki Lima Yang Tahu Bahwa Jalan HR. Soebrantas Panam Tidak Boleh Berjualan**

|       | Jawaban  | Presentase |
|-------|----------|------------|
| Ya    | 19 Orang | 42,2 %     |
| Tidak | 26 Orang | 57,8 %     |

Sumber: Data Primer yang diolah

Berdasarkan tabel 1.4 diatas sebanyak 26 orang tidak mengetahui bahwa di sepanjang jalan HR. Soebrantas Panam dilarang untuk berjualan dimana hampir keseluruhan pedagang kaki lima ini baru berjualan, dan 19 orang yang tahu tidak boleh berjualan mereka hanya ketahui bahwasannya jika suatu tempat tertentu tidak diperbolehkan berjualan maka ada semacam himbauan dari Pemerintah Kota Pekanbaru.

**Tabel 1.5**

**Jumlah Pedagang Kaki Lima Yang Tidak Mengetahui  
 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan  
 Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima**

|       | Jawaban  | Presentase |
|-------|----------|------------|
| Ya    | -        | -          |
| Tidak | 45 Orang | 100 %      |

Sumber: Data Primer yang diolah

Dari tabel 1.5 diatas menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru akan aturan yang mengatur tentang pedagang kaki lima itu sendiri, yang mereka ketahui jika suatu tempat itu dilarang maka ada himbauan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi himbauan yang dilakukan pemerintah kurang efektif dilakukan karena banyaknya pendatang baru.

**Tabel 1.6**

**Jumlah Pedagang Kaki Lima Yang Tidak Mengetahui  
Sanksi Yang Diberikan Jika Melanggar Peraturan Daerah Kota  
Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001**

|       | Jawaban  | Presentase |
|-------|----------|------------|
| Ya    | -        | -          |
| Tidak | 45 Orang | 100 %      |

Sumber: Data Primer yang diolah

Berdasarkan hasil dari pertanyaan yang Peneliti ajukan kepada pedagang kaki lima di sepanjang jalan HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru melalui kuesioner seperti tabel diatas, didapat jawaban dari 45 Responden menjawab bahwa para pedagang kaki lima tidak memiliki izin berjualan sesuai dengan pasal 4 dan tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2001 tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, hampir sebagian dari 45 Responden mengetahui bahwa sepanjang jalan HR. Soebrantas Panam tidak boleh berjualan dan yang mereka ketahui bahwasannya jika suatu tempat tertentu tidak diperbolehkan berjualan maka ada semacam himbauan dari Pemerintah Kota Pekanbaru, namun terkait

aturan hukum dan sanksi pedagang kaki lima mereka tidak mengetahui atau memahami aturan tersebut.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## **B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penegakan Peraturan Daerah Terkait Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP di Sepanjang Jalan HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru**

Dari uraian yang telah disampaikan Peneliti di atas, menurut Peneliti tujuan utama hukum dibuat untuk terciptanya keadilan, yang dimana hukum itu dibuat bersifat memaksa dan harus dilaksanakan dan apabila di langgar akan mendapatkan sanksi, dan inilah tanggung jawab hukum agar terciptanya kepastian hukum, kepentingan dan keadilan, namun bisa kita lihat dilapangannya bagaimana pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru tidak semudah yang dibayangkan.

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukum itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat Justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau

kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identic dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistik dan tidak menyamaratakan. (Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, 2005, hlm : 145)

Pelaksanaan fungsi dan tugas Satpol PP di unit kerja tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan, dalam pelaksanaannya terkadang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi kelemahan dalam menegakkan Peraturan Daerah maupun juga faktor pendukung dalam menegakkan Peraturan Daerah. Faktor-faktor pendukung maupun penghambat akan berkontribusi pada berhasil atau tidaknya proses pelaksanaan fungsi dan peran Satpol PP untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban di Kota Pekanbaru.

Pada kenyataannya yang terjadi di lapangan banyak kendala yang harus dihadapi oleh Satpol PP, diantaranya:

1. Faktor Masyarakat.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai perdamaian di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, jika dilihat dari sudut pandang tertentu masyarakat dapat berperan aktif dalam proses penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru. Namun secara umum masyarakat tidak begitu

memahami Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru. Dan para pedagang kaki lima pun tidak mengetahui pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tersebut.

Hal ini diperkuat dengan hasil kuesioner yang Peneliti lakukan di lapangan dimana responden dari kuesioner tersebut sebanyak 45 (pedagang kaki lima) yang berjualan di sepanjang jalan HR. Soebrantas Panam menyebutkan bahwasannya mereka tidak mengetahui dengan adanya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Pemerintah Kota Pekanbaru kurang dalam hal memberikan sosialisasi kepada pedagang kaki lima mengenai Peraturan yang telah dilanggar, yaitu Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 tahun 2001 ataupun Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2002. Banyaknya pedagang kaki lima yang tidak mengetahui tentang Peraturan Daerah yang mengatur masalah pedagang kaki lima ini.

## 2. Kurangnya Personil Satpol PP.

Fungsi dan peranan penegakan hukum adalah mewujudkan keadilan hukum di dukung oleh perwujudan mekanisme penegakan hukumnya yang transparan berguna untuk menciptakan keadilan

hukum masyarakat serta menciptakan sistem pemerintahan, khususnya aparat penegak hukum yang bersih dan berwibawa.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak F Monas Perwakilan dari Kabid PPUD Satpol PP Kota Pekanbaru bahwa hambatan dalam Pengaturan Pedagang Kaki Lima karena jumlah personil Satpol PP Pekanbaru masih dianggap kurang, yang dimana petugas ini tidak hanya menyelidiki Pelanggaran Pedagang Kaki Lima tetapi juga menangani penertiban seluruh Kota Pekanbaru, dan penyelidikan ini dilakukan di seluruh Kota Pekanbaru sehingga personil Satpol PP dalam menangani Pedagang Kaki Lima ini sangat tidak maksimal.

Jika dibandingkan dengan luas Kota Pekanbaru, jumlah Peraturan Daerah yang harus ditegakkan serta jumlah pedagang kaki lima yang semakin menjamur, maka jumlah personil Satpol PP Kota Pekanbaru yang ada sangat tidak seimbang, sehingga pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penerapan hukum belum bisa optimal, sehingga sering kali pedagang kaki lima baru ditertibkan ketika sudah berdiri lama dan menjamur. Banyak pedagang kaki lima yang berjualan disebabkan faktor ekonomi. Mereka terpaksa berjualan di tempat-tempat terlarang karena untuk membeli atau bahkan menyewakan lahan yang resmi mereka tidak mampu, oleh karenanya mereka berjualan di tempat yang seadanya yang penting dapat memperoleh hasil untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Para pedagang

kaki lima kebanyakan bergerak di sektor makanan dan barang yang tidak membutuhkan modal yang terlalu besar dan tempat luas. Para pedagang kaki lima ini berjualan dengan modal seadanya, yang penting dapat memperoleh penghasilan meskipun kecil.

Jadi peneliti menyimpulkan karena jumlah penyidik yang sedikit yang harus melakukan pengawasan dan penyidikan diseluruh Pekanbaru mengakibatkan tidak optimalnya kinerja yang dilakukan oleh Satpol PP, sehingga tidak maksimalnya dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat hukum tersebut.

### 3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan alat yang nantinya akan menunjang pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak perda, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar, sarana dan fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak dipenuhi mustahil penegakan hukum akan tercapai tujuannya. Adapun sarana dan prasarana yang dimaksud dalam lingkup Kota Pekanbaru adalah Perlengkapan dan Peralatan Satpol PP :

- a. Surat Perintah Tugas.
- b. Kelengkapan Pakaian yang digunakan.
- c. Kendaraan Operasional (mobil patroli dan mobil penerangan) yang dilengkapi dengan pengeras suara dan lampu sirine.
- d. Kendaraan roda dua guna memberikan pembinaan dan penertiban terhadap anggota masyarakat yang ditetapkan sebagai sasaran yang lokasinya sulit ditempuh oleh kendaraan roda empat.
- e. Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
- f. Alat-alat pelindung diri seperti topi lapangan/helm.
- g. Alat-alat perlengkapan lain yang mendukung kelancaran pembinaan dan penegakan ketertiban, seperti :
  1. Kendaraan operasional.
  2. Kendaraan dinas Kepala Satuan.
  3. Kendaraan patrol wilayah.
  4. Mobil dalmas.
  5. Pakaian anti huru hara.
  6. Senjata gas air mata.
  7. Handy talky, dan
  8. Central komunikasi.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan perda di atas dapat dikategorikan belum terlalu memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, hal ini tidak sesuai dengan jumlah anggota satuan polisi pamong praja dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak perda di Kota Pekanbaru.

4. Kurangnya Lahan Untuk Relokasi.

Pedagang kaki lima juga warga negara dan hak-haknya harus dilindungi seperti hak untuk hidup, kebebasan bekerja dan hak untuk berserikat dan berkumpul. Sebagaimana tertuang dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi manusia, dan pasal 13 Undang-Undang No. 09 tahun 1995 tentang Usaha Kecil yang berbunyi: Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungan, dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, dan lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima serta lokasi lainnya.

Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Pekanbaru menyediakan relokasi tempat berjualan pedagang kaki lima ke tempat baru yang strategis. Lokasi baru yang disediakan Pemerintah Kota Pekanbaru

antara lain area belakang Giant, Pasar Purwodadi dan Pasar Seni Arifin Ahmad. Namun para pedagang kaki lima tidak setuju untuk direlokasikan mereka ke lokasi ini karena dinilai tidak strategis dan jauh dari keramaian sehingga pedagang kaki lima tetap berjualan di sepanjang jalan HR. Soebrantas Panam.

#### 5. Menolak Relokasi

Salah satu cara yang dilakukan Pemerintah untuk menata keberadaan pedagang kaki lima adalah dengan melakukan "Relokasi". Relokasi artinya pemindahan terhadap pedagang kaki lima ketempat yang layak dan tidak mengganggu ketertiban umum dan ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menertibkan para pedagang kaki lima. Relokasi tersebut ternyata tidak mendapatkan tanggapan yang positif dari para pedagang kaki lima karena tidak semua pedagang kaki lima yang bersedia untuk menempati area relokasi tersebut. Hal ini terlihat dengan masih banyaknya pedagang kaki lima di sepanjang jalan HR. Soebrantas Panam yang berjualan di atas trotoar. Alasan penolakan karena tidak jarang relokasi yang dilakukan cenderung kurang menguntungkan bagi pedagang kaki lima karena tempat relokasi jauh dari tempat ramai seakan menjauhkan pedagang dengan pembeli.

#### 6. Kurangnya Sosialisasi Terhadap Masyarakat.

Sosialisasi merupakan salah satu aspek dari proses pengendalian sosial, karena dapat mempengaruhi masyarakat untuk bertindak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, diperlukan kesadaran seseorang untuk mengamati dan melaksanakan aturan hukum yang efektif, hal inilah yang disebut sebagai kesadaran hukum.

Komunikasi penanganan pedagang kaki lima maupun ketertiban umum dilakukan melalui sosialisasi dalam bentuk dialog. Namun secara umum sasaran kegiatan ini ditujukan kepada wakil-wakil masyarakat, tidak secara khusus menyasar pedagang kaki lima legal maupun illegal. Oleh karena itu, secara umum komunikasi antara pelaksana kebijakan dan pedagang kaki lima baik legal maupun illegal sering tersendat.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Proses Penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Satpol PP terkait pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan HR. Soebrantas Panam telah dilakukan berbagai upaya, antaranya upaya penegakan hukum secara Preventif merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum lainnya sebelum suatu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang ada, hal ini tertuang dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan memberikan batasan atau tanda dalam melakukan suatu kewajiban, dan upaya penegakan hukum secara Represif merupakan upaya selanjutnya yang dilakukan oleh Satpol PP apabila upaya preventif yang dilakukan tidak memberikan pengaruh kepada pedagang kaki lima untuk tidak berjualan tidak pada tempat yang telah diterapkan sesuai dengan aturan yang telah dikeluarkan.
2. Terdapat kendala yang dihadapi dalam Penegakan Peraturan Daerah terkait pedagang kaki lima oleh Satpol PP di sepanjang jalan HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru yaitu kurang optimalnya pembinaan dan pengawasan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pedagang kaki lima yang tidak mengetahui tentang peraturan yang

mengatur tentang pedagang kaki lima tersebut, dan dengan jumlah pedagang kaki lima yang semakin menjamur, kurangnya personil Satpol PP, kurangnya lahan untuk relokasi yang sudah disiapkan oleh Pemerintah, pedagang kaki lima tidak setuju untuk direlokasikan karena dinilai tidak strategis dan jauh dari keramaian, Faktor Sarana dan Prasarana, dan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat.

#### **B. Saran**

1. Terkait dengan proses penegakan dan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja perlu adanya strategi yang tepat untuk melaksanakan penataan pedagang kaki lima, memberikan pemahaman yang intens terutama peraturan yang mengatur tentang pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru, menindak tegas dan menerapkan sanksi pidana bagi pedagang kaki lima yang melanggar, serta dapat memberi tanda larangan untuk berjualan dibeberapa titik sepanjang jalan HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru.
2. Sebaiknya kepada pedagang kaki lima menambah pengetahuannya mengenai peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah agar terciptanya ketertiban umum dalam hal ini disepanjang jalan HR. Soebrantas Panam Pekanbaru.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

Adami Chazawi. 2005. Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia.  
Malang: Bayumedia Publishing.

Andi Hamzah. 2005. Penegakan Hukum Lingkungan. Jakarta: Sinar Grafika.

Aris Ananta. 1990. Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta: Lembaga Demografi  
FE UI.

Asri Muhammad Saleh. 2003. Menegakkan Hukum atau Mendirikan Hukum.  
Pekanbaru: Bina Mandiri Press.

Buchari Alma. 1992. Dasar-Dasar Bisnis dan Pemasaran. Bandung: Alfabeta.

Gilang Permadi S.S. 2007. PKL Riwayatmu Dulu, Nasib mu Kini!. Jakarta:  
Yudhistira.

Handoko Tanuwijaya. 2011. Bisnis Pedagang Kaki Lima, Yogyakarta: PT. Pustaka  
Pelajar.

H.R. Ridwan. 2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Grafindo Persada.

I Gde Pantja Astawa. 2009. Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia.  
Bandung: Alumni.

Iwantono Sutrisno. 2001. Kiat Sukses Berwirausaha. Jakarta: Grasindo.

Karafir P.Y. 1997. Pemupukan Modal Pedagang Kaki Lima. Jakarta: Fakultas Ilmu  
Sosial UI Bekerjasama Dengan Pusat Latihan Ilmu Sosial.

Mahruz Ali. 2012. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.

- Maria Farida Indrati Soeprpto. 2007. Ilmu Perundang Undangan, Cetakan ke 7. Yogyakarta: Kanisius.
- Marlina. 2009. Peradilan Pidana Anak di Indonesia Konsep Diversi. Bandung: Refika Aditama.
- Muin Fahmal. 2008. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Prof. H. Rozali Abdullah. 2010. Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1982. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sagir Soeharsono. 1989. Membangun Manusia Karya Masalah Ketenagakerjaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Satjipto Rahardjo. 1991. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo. 2006. Membedah Hukum Progresif. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Satjipto Rahardjo. 2009. Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishin.
- Soerjono Soekanto. 2005. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soerjono Soekanto. 2007. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo. 2005. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.

Zainuddin Ali. 2007. Sosiologi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Jurnal:**

Zhafril Setio Pamungkas. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan PKL Kota Malang (Study Kasus PKL di Wisata Belanja Tugu Kota Malang) dalam Jurnal Ilmiah Malang. Malang: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2015.

Muhammad Yunus, Auliya Insani. Tata Kelola Pedagang Kaki Lima Di Kota Makasar (Studi Kasus Pedagang Pisang Epe' Di Pantai Losari), Jurnal Analisis dan Kebijakan, Edisi No. 1 Vol. 3, Departemen Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin 2017.

## **C. Undang-Undang:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 tahun 2012 Tentang Tata Cara Koordinasi Pengawasan Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dan Bentuk Bentuk Pengamanan Swakarsa.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH.01.AH.09.01 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembantuan Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Penguasa Daerah.

#### **D. Internet**

[https://www.academia.edu/11397299/Pedagang\\_Kaki\\_Lima](https://www.academia.edu/11397299/Pedagang_Kaki_Lima) diakses pada tanggal 05 Maret 2021 pukul 22.15 WIB

<http://www.komunitashistoria.com/article/2015/12/03/sejarah-pedagang-kaki-lima/> pada tanggal 06 Maret 2021 pukul 22.40 WIB